

### BAB III

## PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PENENTUAN MASA TUNGGU SEBELUM *IDDAAH* BAGI ISTRI YANG SUAMINYA *MAFQUD*

### A. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah lahir di desa Jamma'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitul Maqdis, Tanah Suci di Palestina pada tahun 541 H/1147 M. Hijrah ke Damaskus bersama keluarganya pada usia 20 tahun. Beliau adalah ulama besar di bidang ilmu fiqh pada masa kelima dari madzhab Hambali, yang kitab-kitab fiqihnya merupakan standar bagi madzhab tersebut. Nama lengkapnya adalah Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi Al Hambali.<sup>1</sup>

Di Damaskus mereka singgah di Masjid Abu Salih, di luar gerbang timur. Setelah dua tahun di sana, mereka pindah ke kaki gunung Qaisun di Shalihia, Damaskus. Di masa-masa itu Muwaffaquddin menghafal al Quran dan *Mukhtasar Al Khiraqi* (fiqh madzab Imam Ahmad bin Hambal) kepada ayahnya, Abul'Abbas, seorang ulama yang memiliki kedudukan mulia serta seorang yang zuhud. Kemudian ia berguru kepada Abu al Makarim bin Hilal, Abu al Ma'ali bin Shabir dan Ulama Ulama Damaskus lainnya.

---

<sup>1</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971. hlm. 236.

Ia memiliki kemajuan pesat dalam mengkaji ilmu. Pada tahun 561 H, ia pergi ke Baghdad ditemani saudara sepupunya, Abdul Ghani al-Maqdisi (anak saudara laki-laki ibunya).

Di kota itu juga ia berguru kepada Imam Hibatullah Ibn Ad-Daqqaq dan Ulama lainnya, di antaranya Ibnu Bathi Sa'addullah bin Dujaji, Syaikh Abdul Qadir al Jailani, Ibnu Taj al-Qara, Ibnu Syafi', Abu Zur'ah, dan Yahya Ibnu Tsabit. Selanjutnya ia tidak pisah dengan Abul Fatah Ibn Manni untuk mengaji kepada beliau madzab Ahmad dan perbandingan madzab. Ia menetap di Baghdad selama 4 tahun.

Pada tahun 578 H ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji di Mekkah, ia juga menyempatkan sebentar untuk menuntut ilmu kepada Syaikh al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad al-Thabakh al-Baghdadi (wafat 575 H), seorang ulama besar Mazhab Hanbali di bidang fiqih dan ushul fiqih. Kemudian ia kembali lagi ke Baghdad menuntut ilmu kepada Ibnu al-Manni di bidang fikih dan ushul fikih dalam Madzhab Hanbali. Setelah satu tahun ia kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.

Sekembalinya di Damaskus, dia mulai menyusun kitabnya "*Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi*". Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqih secara umum.<sup>2</sup> Sampai-sampai Imam Izzudin Ibn Abdus Salam as-

---

<sup>2</sup> Lihat pendahuluan Ibnu Qudamah, *Al Mugni*, Juz 1, Beirut: Dar Al Kutub Al- Ilmiyyah, t.th, hlm. 4.

Syafi'i yang digelar Sulthanul Ulama mengatakan tentang kitab ini: "Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyangding kitab "*Al-Mughni*".<sup>3</sup>

Banyak para santri yang menimba ilmu hadis kepadanya, fiqh, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqh setelah mengaji kepadanya. Di antaranya keponakannya sendiri, seorang qadhi terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman bin Abu Umar dan ulama lain seangkatannya. Di samping itu ia masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqh yang dikuasainya dengan matang.

Murid-muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak kandungnya sendiri, yaitu Abu al-Fajr Abdurahman bin Muhammad bin Qudamah (Ketua Mahkamah Agung di Damaskus). Dan al-Imam Ibrahim bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi bin ad-Dimasqyi, seorang ulama besar Mazhab Hanbali).<sup>4</sup>

Ibnu Qudamah selain sibuk dengan mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabadikannya untuk menghadapi perang salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam. Ia juga dikenal sebagai ulama' besar Hanabilah yang *zuhud*, *wara'*, dan ahli ibadah serta menguasai semua bidang ilmu, baik Al-Qur'an dan tafsirnya, ilmu hadis, fiqh dan ushul fiqh, faraidh, nahwu, hisab dan lain sebagainya.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Cet ke- 4, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2002, hlm. 280.

Imam Ibnu Qudamah wafat pada hari Sabtu, tepat di hari Idul Fithri tahun 629 H. Ia dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami' Al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzhab Imam Ahmad bin Hanbal).<sup>5</sup>

Ibnu Qudamah dikenal oleh Ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam, cerdas dan dicintai teman-teman sejawatnya. Gurunya sendiri Abu al-Fat Ibnu al-Manni mengakui bahwa Ibnu Qudamah sangat cerdas.

Ketika akan meninggalkan Irak, Ibnu al-Manni enggan melepasnya, seraya berkata: "Tinggallah engkau di Irak ini, karena jika engkau berangkat, tak ada lagi ulama yang sebanding dengan engkau di Irak". Sedang Ibnu Taimiyah mengakui: "Setelah al-Auza'i (salah seorang pengumpul hadis di Syam), ulama besar di Suriah adalah Ibnu Qudamah."<sup>6</sup> Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibnu Qudamah dapat dibuktikan para zaman sekarang melalui tulisan-tulisan yang ditinggalkannya.

Selain itu ia juga memiliki beberapa keistimewaan (*karamah*) yang banyak diceritakan orang, di antaranya adalah sebagaimana yang diceritakan oleh Sabth Ibn al-Jauzi di mana ia pernah berkata dalam hati (ber'*azam*), seandainya aku mampu, pasti akan kubangun sebuah madrasah untuk Ibnu Qudamah dan

---

<sup>5</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu\\_Qudamah](http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Qudamah), "28/3/2012.

<sup>6</sup> Ibnu Qudamah, *Op.Cit*, hlm. 5.

akan aku beri seribu dirham setiap harinya, selang beberapa hari ia datang ke kediaman Ibnu Qudamah untuk bersilaturahmi, seraya tersenyum, Ibnu Qudamah berkata kepadanya, ketika seorang berniat melakukan sesuatu yang baik, maka dicatat baginya pahala niat tersebut.<sup>7</sup>

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai berbagai disiplin ilmu tetapi yang menonjol, sebagai ahli fiqh dan ushul fiqh. Keistimewaan kitab *Al-Mughni* adalah bahwa apabila pendapat Madzhab Hanbali berbeda dengan madzhab lainnya, senantiasa diberikan alasan dari ayat atau hadis yang mendukung pendapat Madzhab Hanbali itu.

Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan prinsip Madzhab Hanbali. Oleh sebab itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi berdasarkan akal. Kitab *Al-Mughni (fiqh)* dan *Raudhah al-Nadhair (ushul fiqh)* adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam Madzhab Hambali dan ulama lainnya dari kalangan yang bukan bermadzhab Hambali.<sup>8</sup>

## **B. Karya Karya Ibnu Qudamah**

Sebagai seorang Ulama besar di kalangan Mazhab Hambali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam Mazhab Hambali. Kitab yang sangat berpengaruh adalah *Al-Mughni*. Ibnu Hajib pernah

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 281-282.

berkata: Ia adalah seorang imam, dan Allah menganugerahkan berbagai kelebihan. Ia memadukan antara kebenaran tekstual dan kebenaran intelektual.<sup>9</sup>

Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam “*Thabaqat Al-Hambaliyah*” mengatakan: Ibnu Qudamah memiliki karya yang banyak dan bagus, baik dalam bidang furu’ maupun ushul, hadits, bahasa dan tasawuf. Karyanya dalam bidang ushuludin sangat bagus, kebanyakan menggunakan metode para muhaditsin yang dipenuhi hadits-hadits dan atsar beserta sanadnya, sebagaimana metode yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal dan imam-imam hadis lainnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurahman al- Said, seorang tokoh fiqh Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah, dalam ukuran besar atau kecil.<sup>10</sup>

Di antara karya-karya Ibnu Qudamah yaitu:

a) Dalam bidang Ushuludin yaitu :

- *Al-Burhan fi Masail al Qur’an*, membahas ilmu-ilmu Qur’an terdiri hanya satu juz.
- *Jawabu Mas’alah Waradat fi al-Qur’an* hanya satu juz
- *Al-I’tiqad* satu juz
- *Mas’alah al-Uluwi* terdiri dari dua juz
- *Dzam al-Takwil* membahas persoalan takwil, hanya satu juz
- *Kitab al-Qadar* berbicara tentang qadar hanya satu juz

---

<sup>9</sup> Mun’im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995, hlm. 141.

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*

- *Kitab Fadla'il al-Sahabah*, juga dikenal dengan *Minhajul Qashidin fi Fadlail Khulafa Rasyidiin*, dalam dua juz.
- *Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyah fi Takhlidi ahli al-Bida'i fi al-Naar*
- *Mas'alatu fi tahriimi al-Nazar fi kutubi Ahli al-Kalam*.

b) Dalam bidang hadits:

- *Mukhtasar al-Ilal al-Khailal*, berbicara tentang cacat-cacat hadits, dalam satu jilid besar.
- *Masyikhah Syuyukhah*, satu juz.
- *Masyikhakh Ukhra*.

c) Dalam bidang fiqh, yaitu :

- *Al-Mughni*, kitab fikih dalam 10 jilid besar, memuat seluruh persoalan fikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang.
- *Al-Kaafi*, kitab fikih dalam 4 jilid. Merupakan ringkasan bab fikih.
- *Al-Muqni'*, kitab fikih yang terdiri atas 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap kitab *al-Mughni*.
- *Al-Umdah fi al-Fiqh*, kitab fikih kecil yang disusun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an dan Sunnah.
- *Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-Khatib*, dalam satu jilid .
- *Menasik al-Haji* tentang tata cara haji, dalam satu juz.

- *Dzam al-Was-Was*, satu juz.
  - *Raudlah al-Nazdzir fi Ushul al-Fiqh*, membahas persoalan ushul fiqh dan merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Hambali, di kemudian hari diringkas oleh Najamuddin al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang sangat banyak.
- d) Dalam bidang bahasa dan nasab:
- *Qun'ah al-Arib fi al-Gharib*, hanya satu jilid kecil
  - *Al-Tibyan an Nasab al-Quraisysin*, menjelaskan nasab-nasab orang Quraisy, hanya satu juz
  - *Ikhtisar fi Nasab al-Anshar*, kitab satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang-orang Anshar.
- e) Dalam bidang tasawuf :
- *Kitab Al-Tawabin fi al-Hadits*, membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadits terdiri dari dua juz
  - *Kitab Al-Mutahabiin fillah*, dalam dua juz
  - *Kitab Al-Riqah wa al-Bika* “ dalam dua juz
  - *Fadhail al-Syura*, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan bulan asyura
  - *Fadhail al-Asyari*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ibnu Qudamah, *Op. Cit*, hlm. 9-10.



### C. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum *Iddah* Bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud*

Mengenai persoalan penentuan masa tunggu sebelum *iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud*, dalam *Al Mughni*, sebelumnya Ibnu Qudamah menjelaskan mengenai suami yang dikategorikan *mafqud*, beliau menyatakan:

إذا غاب الرجل عن امرأته ، لم يخل من حالين : أحدهما ، أن تكون غيبة غير منقطعة ، يعرف خبره ، ويأتي كتابه ، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين ، إلا أن يتعدّر الإنفاق عليها من ماله ، فلها أن تطلب فسخ النكاح ، فيفسخ نكاحه ولنا أنه ليس بمفقود ، فلم يفسخ نكاحه<sup>12</sup>

Artinya: *Ketika seorang laki-laki hilang dari istrinya, maka tidak terlepas dari dua keadaan: Pertama, hilang yang komunikasi tidak putus, diketahui kabar beritanya dan sampai suratnya darinya. Maka yang demikian, bagi si istri tidak boleh menikah lagi menurut semua ahli ilmu, kecuali jika si istri kesulitan dalam hal nafkah, maka istri boleh mengajukan fasakh, dan nikah bisa difasakh. Bagi kami yang demikian itu bukanlah yang dinamakan mafqud (suami yang hilang), maka nikah tidak bisa difasakh.*

Berdasarkan teks tersebut, dapat dipahami bahwa menurut Ibnu Qudamah, suami yang ghaib itu ada dua kemungkinan, pertama yaitu ghaib yang komunikasi tidak putus dan diketahui kabar beritanya. Maka menurutnya, ghaib yang seperti ini bukanlah yang dinamakan *mafqud* dan nikah tidak bisa difasakh dan bagi istri tidak boleh menikah lagi, kecuali jika istri kesulitan dalam hal nafkah, maka istri boleh mengajukan *fasakh*.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Juz 9, hlm. 130.

الحال الثاني ، أن يفقد ، وينقطع خبره ، ولا يعلم له موضع ، فهذا ينقسم قسمين : أحدهما ، أن يكون ظاهر غيبته السلامة ، كسفر التجارة في غير مهلكة ، وإباق العبد ، وطلب العلم والسياسة ، فلا تزول الزوجية أيضا ، ما لم يثبت موته<sup>13</sup>

القسم الثاني ، أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك ، كالذي يفقد من بين أهله ليلا أو نهارا ، أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع ، أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع فلا يظهر له خبر ، أو يفقد بين الصّفين ، أو ينكسر بهم مركب فيغرق بعض رفقته ، أو يفقد في مهلكة ، كبرية الحجاز ونحوها ، فمذهب أحمد الظاهر عنه ، أن زوجته تتربص أربع سنين ، أكثر مدة الحمل ، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتحلل للأزواج .<sup>14</sup>

Artinya: Keadaan kedua, hilangnya suami yang terputus kabarnya, tidak diketahui tempat tinggalnya. Maka yang demikian terbagi menjadi 2 macam:

Pertama, yaitu hilang yang secara lahir kemungkinan selamat, seperti hilang ketika bepergian untuk berdagang ditempat yang tidak membahayakan, kaburnya seorang budak, hilang ketika mencari ilmu, berlaut. Maka hal ini tidak menjadikan status perkawinan hilang, selama belum diyakini kematian sang suami.

kedua, yaitu hilangnya suami yang secara lahir dia tidak selamat, seperti orang yang hilang dari keluarganya, baik malam maupun siang, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal, atau hilang di tempat yang dinilai membahayakan seperti daratan hijaz dan yang semacamnya. Dzahir madzhab Ahmad terhadap masalah ini maka istri suami yang mafqud tersebut diharuskan menunggu empat tahun, sebagaimana masa hamil terpanjang, setelah itu istri beriddah selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana iddah istri yang ditinggal mati suaminya, barulah istri halal untuk menikah lagi.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 131.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 132.

Kemungkinan kedua yaitu, suami yang ghaib dan terputus kabar mengenai dirinya, atau sudah tidak ada komunikasi sama sekali antara si suami dengan istri. Inilah pengertian *mafqud* yang dikehendaki Ibnu Qudamah. *Mafqud* ini sendiri masih dibagi menjadi dua macam, yakni *mafqud* suami yang masih ada dugaan suami selamat dan *mafqud* yang menyebabkan berat dugaan bahwa suami tidak selamat.

Jika suami hilang dan menurut lahirnya dia selamat, seperti hilang ketika bepergian untuk berdagang di tempat yang tidak membahayakan, kaburnya seorang budak, hilang ketika mencari ilmu, berlaut, atau yang semacamnya, maka hukumnya harus ditunggu hingga jelas kabar kematian suami atau dengan lewat waktu tertentu, yaitu 90 tahun terhitung sejak lahirnya orang yang hilang itu.

Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya:

إنما اعتبر تسعين سنة من يوم ولادته لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا  
العمر فإذا اقترن به انقطاع خبره وجب الحكم بموته<sup>15</sup>

Artinya: *Sesungguhnya perhitungan 90 tahun dari kelahiran suami itu dikarenakan pada dasarnya dia tidak mungkin hidup melebihi umur tersebut. jika telah melewati 90 tahun dan tetap terputus kabar darinya, maka wajib dihukumi akan kematiannya.*

Sedangkan jika suami hilang dan menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang dari keluarganya, baik malam maupun siang, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 131.

pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal, atau hilang di tempat yang dinilai membahayakan seperti daratan hijaz dan yang semacamnya, maka hukum mengenai hal itu, ditunggu 4 tahun. Kalau tidak ada juga kabar beritanya, maka istri mulai beriddah sebagai istri yang suaminya meninggal, yaitu 4 bulan 10 hari. Setelah itu ia diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain.

Pendapat Ibnu Qudamah ini juga sama halnya dengan pendapat kalangan Ulama madzhab Hambali lainnya, seperti yang dituliskan Bahauddin Abdurrahman bin Ibrahim Al Maqdisi dalam *Al 'Uddah Syarhul 'Umdah*, bahwa hanya bagi istri yang suaminya hilang dan dimungkinkan tidak selamat saja, istri boleh menunggu 4 tahun dan beriddah 4 bulan sepuluh hari, sedang bagi istri yang suaminya hilang dan dimungkinkan selamat, maka ia tidak boleh menikah lagi hingga jelas keyakinan akan kematian suami.<sup>16</sup> Begitupula yang dijelaskan oleh 'Alauddin bin Al Hasan Ali bin Sulaiman dalam karyanya *Al Inshaf*.<sup>17</sup>

Dari yang telah penulis jelaskan, dapat disimpulkan bahwa disini Ibnu Qudamah mengatakan bahwa keputusan menunggu 4 tahun adalah mengenai kasus suami hilang yang menurut lahirnya adalah tidak selamat. Sedangkan kasus suami hilang yang menurut lahirnya selamat adalah tetap harus ditunggu kabar kejelasan mengenai kematiannya.

---

<sup>16</sup> Bahauddin Abdurrahman bin Ibrahim Al Maqdisi, *Al 'Uddah Syarhul 'Umdah*, Juz 1, Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyyah, t.th, hlm. 61.

<sup>17</sup> Alauddin bin Al Hasan Ali bin Sulaiman, *Al Inshaf*, Juz 9, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, t.th, hlm. 288.

#### **D. Metode *Istinbath* Hukum Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum *Iddah* Bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud***

Metode *istinbath* hukum yang dipakai Ibnu Qudamah pada dasarnya adalah sama dengan *istinbath* hukum yang dipergunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, hal ini disebabkan karena Ibnu Qudamah merupakan salah satu Ulama' golongan Hanabilah.

Ibnu Qudamah merupakan mujtahid fatwa, yaitu dia membenarkan apa yang merupakan pandangan Mazhab Hambali. Ibnu Qudamah memilih untuk tidak keluar dari kaidah dan usul Mazhab Hambali sekalipun dia mempunyai kelayakan untuk berjihad dan menilai dalil. Ini berarti bahwa Ibnu Qudamah menggunakan metode *istinbath* yang sama dengan Ahmad bin Hambal meskipun terkadang dia tidak sama pendapatnya dengan Ahmad bin Hambal.

Al Qur'an menempati urutan pertama dalam mencari *istinbath* al hukum. *Kehujjahan* Al Qur'an itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya sedikitpun tidak ada keraguan atasnya.<sup>18</sup> Sunnah mempunyai kedudukan yang kuat disamping Al Qur'an, Apabila telah didapati suatu nash dari Al Qur'an dan Sunnah Rasul yang shahih, maka dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu.

Apabila ketepatan hukum tidak ada dalam nash, maka fatwa atau qaul sahabat merupakan rujukan hukum berikutnya. Diantara para sahabat yang banyak berfatwa tentang hukum islam adalah Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid

---

<sup>18</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dari Ilmu Ushul Al Fiqh, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 20.

bin Tsabit, Abdullah bin Umar, Aisyah dan Ali bin Abu Thalib.<sup>19</sup> Dalam madzhab Hambali, qaul sahabat merupakan *hujjah syara'* yang didahulukan atas qiyas.<sup>20</sup>

Apabila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, dan tidak ditemukan fatwa para sahabat Nabi yang disepakati sesama mereka, maka hukum ditetapkan dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka yang dipandang lebih dekat kepada Al Qur'an dan Sunnah.<sup>21</sup>

Apabila tidak terdapat hadits sahih dan tidak terdapat qaul sahabat, seorang mujtahid bisa mengamalkan dengan hadits *dla'if*, sebab mengambil dasar hadits *dla'if* lebih utama daripada qiyas.<sup>22</sup> Sementara qiyas digunakan bila darurat, artinya, jika tidak ditemukan jawaban dari sesuatu masalah baik dalam nash al Qur'an, Hadits meskipun lemah, maupun pendapat sahabat, maka qiyas merupakan pilihan terakhir yang digunakannya dalam penerapan hukum.<sup>23</sup>

Selain itu, dalam madzhab Hambali juga digunakan istishab, iztihsan, Al Mashalih Mursalah, dan Sad al Dzarai'.

Persoalan mengenai suami yang *mafqud* tidak diatur didalam nash Al Qur'an, sementara didalam hadits disebutkan namun merupakan hadits yang *dlo'if* sehingga tidak kuat untuk dijadikan *hujjah* sementara terdapat qaul sahabat yang bisa dijadikan sumber hukum terhadap permasalahan ini, yakni fatwa dari

---

<sup>19</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet ke- 3, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 169.

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al Islami*, Juz 2, Damaskus: Dar Al Fikr, t.th, hlm. 851.

<sup>21</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 143.

<sup>22</sup> Abdul Fattah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2002, hlm. 39.

<sup>23</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *I'lam Al Muwaqqi'in*, Juz 1, Beirut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, t.th, hlm. 26.

Umar bin Khattab. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa dalam madzhab Hambali fatwa sahabat merupakan sumber hukum setelah nash Al Qur'an dan Sunnah, sehingga adanya fatwa ini lebih didahulukan daripada hadits *dlo'if*, yang juga sebenarnya diakui dalam madzhab Hambali.

Telah diriwayatkan dari Atsram dan Jurjani dari 'Ubaid bin 'Umair berkata: Seorang laki-laki hilang pada masa Umar, maka datang istrinya kepada Umar menceritakan hal itu, lalu Umar menyuruh istri tersebut menunggu 4 tahun, kemudian menyuruh wali dari suaminya untuk *menthalaqnya*, sesudah itu menyuruh istri beriddah 4 bulan sepuluh hari, dan menikah dengan laki-laki lain. Ketika suami yang pertama kembali, Umar menyuruh suami yang pertama tersebut memilih antara istri dan mas kawin.<sup>24</sup> Kisah ini juga dituliskan oleh Shan'ani dalam kitabnya *Subulussalam* dengan tambahan bahwa perempuan tersebut beriddah 4 bulan 10 hari terhitung dari ia mengajukan pengaduan kepada hakim.<sup>25</sup>

Dalam *Al Muwattha'*, Imam Malik juga mengatakan:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ  
الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدْتُ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ<sup>26</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'd bin Musayyab, bahwasanya Umar berkata: Bagi perempuan yang kehilangan suaminya, dan ia tidak mengetahui keberadaannya,*

<sup>24</sup> Ibnu Qudamah *Op.Cit*, hlm. 131.

<sup>25</sup> As Shan'ani, *Subulussalam*, Juz 3, Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyyah, t.th, hlm. 393-394.

<sup>26</sup> Malik bin Anas, *Al Muwatha'*, Beirut: Dar Al- Fikr, t.th, hlm. 367.

*maka ia wajib menunggu 4 tahun, kemudian beriddah 4 bulan 10 hari, setelah itu ia halal untuk menikah.*

Ibnu Qudamah menyatakan dalam kitabnya bahwa alasan kuatnya *hujjah* berdasar fatwa Umar ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, fatwa ini diriwayatkan dari 3 jalur dan tidak ada seorang sahabat yang berbeda dengan pendapat Umar ini. Hukum serupa juga sudah diberlakukan oleh Ali, Utsman dan Ibnu Zubair. Artinya, keputusan hukum ini sendiri telah tersiar pada masa sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya, maka jadilah hukum ini sebagai *ijma'*.<sup>27</sup>

Dalil *hujjah* Ibnu Qudamah ini juga sesuai dengan kesepakatan para Ulama yang mengatakan bahwa fatwa sahabat menjadi rujukan hukum berkaitan dengan ketentuan hukum dari masalah yang disepakati oleh para sahabat (*Ijma' al Shahabi*), baik kesepakatan tersebut bersifat pernyataan bersama (*Ijma' al Sharih*), maupun yang dipandang sebagai kesepakatan bersama karena tidak ada pendapat yang berbeda dengan pendapat yang berkembang (*Ijma' al Sukuti*), atau dalam istilah lain disebut dengan *madzhab al Shahabi*.<sup>28</sup> Qaul Umar ini sendiri dapat dikategorikan termasuk daripada ketentuan hukum dari masalah yang disepakati oleh para sahabat (*Ijma' al Shahabi*) tersebut.

Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Qayyim berkata: "Para khalifah menghukumi wanita yang kehilangan suaminya berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Umar". Imam Ahmad juga berkata: "Saya tidak menyangkal,

---

<sup>27</sup> Ibnu Qudamah, *Op.Cit*, hlm. 134.

<sup>28</sup> Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet ke- 2, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 226.



sedangkan lima dari sahabat menyuruhnya untuk menunggu dalam waktu tersebut”. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pendapat Umar adalah pendapat yang paling benar, karena Ia menyimpulkan hal itu berdasarkan qiyas (analogi). Ibnu Taimiyah juga berkata bahwa “apa yang dikatakan itu benar”.

Ibnu Taimiyah berkata: “Yang benar mengenai hukum wanita yang kehilangan suami adalah pendapat Umar dan sahabat yang lain, yaitu *iddahnya* selama empat tahun. Setelah itu ia harus melalui *iddah* seperti *iddahnya* seorang wanita yang ditinggal mati suaminya.<sup>29</sup>

Jadi, akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini, Ibnu Qudamah beristinbath hukum berdasar fatwa Umar. Namun menurut Ibnu Qudamah, *hujjah* berdasar qaul Umar ini hanya bisa diterapkan dan digunakan terbatas pada kasus orang hilang yang menurut lahirnya adalah tidak selamat. Ibnu Qudamah juga mengatakan bahwa Umar sendiri berfatwa demikian berkenaan pada kasus wanita yang kehilangan suaminya dan dimungkinkan tidak selamat, sehingga yang selain daripada itu tidak dapat diqiyaskan dengan fatwa Umar ini.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Saleh al Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk, dari “Al Mulakhkhasul Fiqhi”, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hlm. 740.

<sup>30</sup> Ibnu Qudamah, *Op.Cit*, hlm. 132.